

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses perolehan hak milik sebelum penetapan kawasan hutan lindung di Kabupaten Sijunjung pada awalnya berasal dari tanah ulayat nagari yang kemudian dialihkan kepada masyarakat sebagai hak milik. Selanjutnya pendaftaran tanah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, setelah adanya penetapan kawasan hutan lindung, status sertifikat yang telah dimiliki masyarakat menjadi bermasalah. Dalam kondisi tersebut, pendaftaran tanah di kawasan lindung tetap dimungkinkan, tetapi disertai dengan pembatasan serta kewajiban dalam bentuk *Right, Restriction, and Responsibility* yang dicatat dalam buku tanah maupun sertifikat. Hak milik atas tanah yang bersertifikat di kawasan hutan lindung tetap diakui dan dilindungi hukum, terutama jika terbit sebelum penetapan kawasan hutan. Namun, pelaksanaan haknya dibatasi sampai adanya penyelesaian administratif sesuai Pasal 99 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021.
2. Proses pendaftaran tanah di Nagari Timbulun telah dilakukan sesuai prosedur hukum pertanahan, namun mengalami hambatan akibat adanya perubahan atau penetapan kawasan hutan lindung setelah sertifikat diterbitkan. Hal ini menimbulkan perlunya sinkronisasi data antara Badan Pertanahan Nasional dan Kehutanan serta penerapan kebijakan penyelesaian ketidaksesuaian tata ruang agar tercapai kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah. dan Peralihan hak atas tanah bersertifikat yang berada dalam kawasan hutan lindung menimbulkan ketidakpastian hukum karena proses jual beli dan balik nama tidak dapat dilakukan sebelum status kawasan hutan diselesaikan.
3. Perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam kawasan hutan lindung di Kabupaten Sijunjung, Perlindungan hukum preventif yaitu: 1. Peraturan Perundang- Undangan 2. Pemberian surat keterangan status lahan, 3. Melakukan

pendataan kepada masyarakat secara rutin. 4. Melakukan penyuluhan dan sosialisasi. Perlindungan hukum secara repressif yaitu: a. Pengeluaran bidang tanah dari kawasan hutan melalui perubahan batas kawasan hutan, b. pelepasan melalui perubahan peruntukan kawasan hutan dan perubahan fungsi kawasan hutan, c. Memberikan akses pengelolaan hutan melalui program perhutanan sosial, d. Penggunaan kawasan hutan.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang telah dibahas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan secara intensif kepada masyarakat terkait status kawasan hutan lindung serta larangan penguasaan, pemanfaatan, dan pendaftaran tanah di dalamnya. Selain itu perlu dilakukan sinkronisasi data dan peta antara instansi kehutanan dan pertanahan guna mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan dan penerbitan sertipikat di kawasan hutan.
2. Diperlukan koordinasi dan komunikasi yang lebih efektif antar Badan Pertanahan Nasional dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dalam setiap proses penetapan kawasan hutan maupun penerbitan hak atas tanah. Instansi terkait juga harus mempercepat penyelesaian konflik melalui mekanisme yang telah diatur, seperti PPTPKH, TORA, atau *enclave*, agar memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
3. Masyarakat diharapkan lebih proaktif dalam mencari informasi mengenai status tanah sebelum melakukan penguasaan, pemanfaatan, maupun peralihan hak, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk menghindari potensi kerugian hukum di kemudian hari.

